

PERAN PEGADAIAN SYARIAH SEBAGAI SOLUSI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA MASYARAKAT INDONESIA

Hidayani

STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: Hidayaniskandar@gmail.com

Abstract

Sharia pawnshop is one of the BUMNs engaged in financial inclusion, PT Pegadaian (Persero) also supports the government's programs in the welfare of the society. Sharia pawnshops as a solution that arise in the midst of public anxiety about the current uncertain situation. Sharia pawnshops are a tool that in principle is very helpful for the community. In this current era of globalization, people want things that are instant, practical, and easy to get. However, in real conditions, the community is not supported by basic competence. We all know that not everyone has a stable economic condition, and Pegadaian has become an alternative for most people when they are in urgent need of funds, especially in the current covid-19 situations. As for items that can be pawned, such as gold, gadgets, cameras, electronic goods and vehicles. The higher the value of the goods that you are pawning, the higher the loan amount you will get. The process is fast and there are not too many requirements and in minimal risk, this is what causes many people go to Pegadaian.

Keywords : *Sharia Pawnshop, Solution, Community*

Abstrak

Pegadaian syariah merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang inklusi keuangan, PT Pegadaian (Persero) turut mendukung program pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat. Pegadaian syariah sebagai solusi yang muncul di tengah kegelisahan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu saat ini. Pegadaian syariah merupakan suatu sarana yang pada prinsipnya sangat membantu masyarakat. Era Globalisasi saat ini, masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat instan, praktis, dan juga mudah di dapatkan. Namun pada kondisi riil masyarakat tidak di dukung akan kopetensi yang mendasar. Kita semua tahu bahwa tidak semua orang memiliki kondisi ekonomi yang stabil, dan Pegadaian telah menjadi alternatif bagi kebanyakan masyarakat ketika mereka sedang membutuhkan dana dengan segera terutama pada kondisi covid-19 saat ini. Adapun barang yang dapat di gadaikan seperti emas, gadget, kamera, barang elektronik dan juga kendaraan. Semakin tinggi nilai barang yang Anda gadaikan, akan semakin tinggi pula jumlah pinjaman yang akan didapatkan. Proses yang cepat serta tidak terlalu banyak persyaratan dan minimnya risiko, hal ini lah yang menyebabkan masyarakat untuk pergi ke Pegadaian.

Kata kunci : Pegadaian syariah, Solusi, Masyarakat

PENDAHULUAN

Asal mula berdirinya Pegadaian di negara republik Indonesia sejak masa pemerintah Hindia Belanda, yaitu dengan berdirinya Bank Van Leening yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 29 Agustus 1746. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu merupakan Perusahaan negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP. No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum.¹

Dalam ajaran agama Islam membahas juga tentang sistem perekonomian, yang mana mempunyai kesamaan konsepsi dengan dunia Perbankan dan keuangan syariah.² Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia meningkat sangat pesat hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang didirikan di Indonesia baik itu lembaga keuangan berupa bank syariah atau pun non bank seperti pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan cukup penting dalam menunjang pertumbuhan atau perkembangan perekonomian syariah. Kalau diperhatikan ada banyak produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dan hal ini dapat membantu masyarakat tidak hanya golongan menengah kebawah tetapi juga golongan menengah keatas. Persero pegadaian memberikan akses penawaran yang lebih mudah, waktu yang lebih singkat dan persyaratan yang relatif sangat sederhana untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan dana.³

Di dalam konteks ajaran islam, Pegadaian tidak membahas tentang riba dan komisi, tetapi lebih mengarah kepada kebaikan dan Yadh Dhamanah. Yadh Dhamanah merupakan suatu titipan, yang mana apabila ada pihak yang menitipkan suatu barang maka barang yang dititipkan itu boleh digunakan oleh pihak yang dititipkan.⁴ Adapun total yang dapat dipinjamkan oleh pihak pegadaian hanya berkisar 60% - 70% dari pada nilai total barang yang dijamin. Pegadaian merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menghubungkan kelompok pemilik uang dengan yang mempunyai aset sebagai borohnya, sebagai salah satu solusi yang dapat diambil

¹ Wikipedia indonesia .com

² Abdul Bashith. (2008). *Islam Dan Manajemen Koperasi Prinsip Dan Strategi Pengembangan Koperasi Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. Hlm ix

³ Syafi'i Antonio Muhammad, 2001 : Bank Syariah, Dari Teori Ke Pabrik, Gema Insani, Jakarta

⁴ Myddin Meera, A. K. (2006). "Integrating al-Rahn with the Gold Dinar: The initial building-blocks towards a gold-based economy". Departement of Business Administration, Faculty of Economics and Management sciences. International Islamic University Malaysia.

masyarakat jika memerlukan uang dalam kondisi yang mendesak, tanpa harus kehilangan barang yang dimilikinya dan proses peminjaman uangnya juga tidak memerlukan syarat yang begitu rumit. Dalam lembaga keuangan non bank kita mengenal adanya persero dalam bentuk pegadaian, yang mana ada bentuk lembaga pegadaian konvensional dan pegadaian syariah . Menurut Rais (2005), dalam prakteknya penerapan sistem pegadaian syariah dengan sistem pegadaian konvensional pada prinsipnya hampir sama, tetapi yang membedakannya adalah dimana dalam pegadaian konvensional menetapkan sistem bunga atau adanya biaya tambahan terhadap dana yang menjadi pinjaman sedangkan pada pegadaian syariah tidak ada.⁵ Gadai merupakan suatu perjanjian dalam bentuk hutang-piutang yang mana pihak kreditur (peminjam) harus memberikan jaminan berupa barang kepada pihak debitur (penjamin). Pada pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan manfaat sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat, diantaranya dengan menjauhkan dari praktek riba, qimar (spekulasi), ataupun qharar (ketidak pastian), yang menyebabkan dapat berimbas atas terjadinya suatu ketidakadilan serta kezaliman pada masyarakat dan konsumen.⁶

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis ingin memberikan masukan tentang peran pegadaian syariah yang mana sangat bermanfaat dan bisa menjadi sebagai suatu solusi di tengah pandemi covid-19 pada masyarakat Indonesia, jika dibandingkan dengan kita menggunakan lembaga non bank lainnya.

PEMBAHASAN

A. Pegadaian Syariah

Ajaran Islam mengenal adanya hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Adapun hubungan dengan sesama manusia bisa terjalin baik itu dalam ikatan hukum maupun dalam bidang perdagangan. Dalam bidang perdagangan atau bidang ekonomi syariah kita mengenal adanya jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain. Disini kita akan membahas mengenai tentang gadai (Rahn), Ada beberapa Ulama berpendapat mengenai tentang gadai , antara lain :

⁵ Rachmad Saleh Nasution, “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan”, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016, Vol. 1, No. 2, hlm. 94.

⁶ Ibid, hlm. 94.

Pendapat A.A. Basyir, gadai merupakan suatu akad atau perjanjian, dimana kita dapat memberikan barang berharga yang mana barang tersebut bisa dijadikan sebagai alat sebagai ikatan dalam meminjam uang pada pihak pegadain. Adapun pinjaman yang diterima dari pihak pegadaian dari hasil kita menggadaikan barang bisa mendapat sebagian atau secara secara keseluruhan.⁷

Pendapat Imam Abu Zakariya Al Anshari, gadai adalah benda atau barang yang dapat dijadikan suatu jaminan untuk mendapat kan pinjaman atas dasar kepercayaan apabila si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya.⁸

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini menyimpulkan gadai merupakan akad/perjanjian utang-piutang yang menjadikan marhun sebagai kepercayaan/penguat marhun bih dan murtahin berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat barang tersebut sudah jatuh tempo.⁹

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu, gadai itu perjanjian antara pihak peminjam dan penjamin jika benda gadai mempunyai harga jual dilihat dari sudut pandang umat islam maka barang tersebut dapat dijadikan sebagai pinjaman oleh pemilik barang gadai.

Jika barang gadai dijadikan jaminan oleh si peminjam dalam konteks menahan salah satu barang barang milik sipeminjam maka si pemimjan berhak menjadikan barang tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang dari pihak penjamin, disamping itu dapat juga dijadikan sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.¹⁰

Pendapat lain dari pegadaian seperti yang telah disebutkan diatas menurut Zainuddin Ali juga disampaikan oleh para ulama dibawah ini:¹¹

1. Ulama Syafi'iyah

⁷ A.A. Basyir, Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai, (Penerbit Al-Ma`arif, Bandung: 1983), hlm. 50

⁸ 3 Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, Problematika Hukum Islam kontemporer, (Edisi 3, LSIK, Jakarta : 1997), hlm. 60

⁹ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011), hlm 20.

¹⁰ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2012 tentang Rahn.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Praktik, (Bulan Gema insani Press, Jakarta : 2001), hlm. 41.

Menyimpulkan gadai yaitu merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan yang mempunyai nilai/harga, jika sipemjam ingin menjadikan sebagai jaminan apabila peminjam tidak dapat melunasi kewajibannya.

2. Ulama Hanabilah

Menyatakan gadai itu memang merupakan suatu tempat yang nyata bagi peminjam untuk menjamin barangnya apabila ingin meminjam dari tempat gadai.

3. Ulama Malikiyah

Berpendapat gadai adalah sesuatu benda yang bisa menjadi aset (Mutamawwal) dapat diterima dari pemiliknya yang dapat dijadikan sebagai suatu ikatan dari pinjaman piutang yang sudah menjadi ketetapan.

4. Ahmad Azhar Basyir

Mengungkapkan gadai adalah suatu ikatan dengan menyimpan benda yang merupakan pinjaman atau dengan kata lain membuat sesuatu benda menjadi mempunyai nilai berdasarkan pandangan islam sebagai beban pinjaman, dengan demikian beban utang dari seluruh pinjaman atau pun sebagian dari pinjaman. adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹²

5. Muhammad Syafi'i Antonio

Menyatakan ar-Rahn yaitu menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) yang dijadikan sebagai barang jaminan (marhum) untuk utang/pinjaman (marhun bih) yang didapatnya. Marhun tersebut mempunyai suatu nilai ekonomis. Oleh karena itu, baik pihak yang menerima barang maupun pihak yang menahan barang dapat membawa kembali sebagian ataupun semua dari pinjamannya.

Maka menurut pendapat yang telah disebutkan diatas, gadai (rahn) berarti menahan berupa barang/benda yang menjadi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan/pinjaman atas barang yang diperolehnya, dan barang yang diperoleh tersebut harus mempunyai nilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) dapat memperoleh jaminan untuk mengambil kembali keseluruhan atau sebagian utangnya dari barang tersebut. Adapun barang/benda yang dapat digadaikan adalah berupa barang seperti emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya yang dapat dijadikan sebagai jaminan disaat kita membutuhkan

dana dalam kondisi yang mendesak, dan mengenai aturan hukumnya sudah ditetapkan berdasarkan peraturan hukum yang ada dalam pegadaian syariah.¹³

B. Rukun dan Syarat Pegadaian Syariah

Rukun Pegadaian Syariah

Dalam pegadaian syariah adanya suatu perjanjian yang terkait dengan utang-piutang (Al Dain), hal ini terjadi karena kita membutuhkan suatu benda/barang untuk memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan yang mendesak dan oleh karena itulah maka adanya transaksi jual beli yang menyebabkan timbulnya utang-piutang dalam hal ini yang dimaksud adalah hutang atau pinjaman pada pihak pegadaian dan transaksi ini bersifat tolong menolong yang mana tidak dikenakan bunga atau tidak ada unsur riba di dalamnya. Untuk melakukan transaksi tersebut tentu adanya aturan hukum yang harus dilakukan yang mana aturan hukum ini diatur dalam rukun gadai, yaitu aturan yang ditetapkan antara si peminjam dan penjamin.

Ada 5 rukun syariah harus dipenuhi yaitu:

1. Ar-Rahin (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. Al-Murtahin (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3. Al-Marhun/Rahn (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.

4. Al-Marhun Bih (hutang)

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.

5. Shighat, ijab dan qabul¹⁴

Syarat Pegadaian Syariah

1. Penjamin dan Peminjam

¹³ Adrian Sutedi, Op Cit, hlm. 22.

¹⁴ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Ekonisia, Yogyakarta : 2003), hlm. 160.

Pihak yang melaksanakan suatu perjanjian gadai (rahn), adalah rahn dan murtahin harus memenuhi persyaratan serta kemampuan, yakni mempunyai akal sehat. Dalam arti seseorang itu mampu untuk melakukan transaksi.

2. Syarat Gadai

- a. Perjanjian antara kedua belah pihak dilarang mempunyai keterikatan dengan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan sesuatu di masa depan.
- b. Gadai memberikan barang sebagai jaminan untuk meminjam uang yang mana ada hubungan antara peminjam dan penjamin dan tidak ada hubungan diwaktu yang akan datang syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. Pinjaman

- a. Diwajibkan untuk memberikan hak, yang seharusnya menjadi miliknya.
- b. Apabila sesuatu menjadi hutang ternyata tidak bisa untuk dipergunakan maka sesuatu itu menjadi tidak sah.
- c. Sesuatu yang dikualifikasikan harus dapat di hitung jumlahnya dan apabila sesuatu itu tidak dapat diukur atau dihitung jumlahnya maka sesuatu yang dikualifikasikan itu menjadi tidak sah.

4. Marhun (barang)

Inti dari pada mazhab Maliki pada dasarnya gadai itu bisa berdasarkan pada bermacam-macam harga, yang terjadi pada semua jual beli. Pada jual beli mata uang (sharf) dan modal pokoknya pada salam berkaitan hubungannya dengan tertanggung. Hal yang demikian itu karna pada sharf harus dilakukan pembelian secara tunai yang mana kedua belah pihak harus saling menerima. Oleh karena itu tidak diperbolehkannya terjadi akad gadai pada kedua belah pihak. Demikian pula berlaku pada harta modal salam, walaupun menurut pendapatnya masalah ini tidak terlalu penting.¹⁵

C. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

1. Al Qur'an

○ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِعَضَا فْلْيُؤَدِّ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً
○ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ○ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمْ قَلْبُهُ ○ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اللَّهُ رَبُّهُ

¹⁵ Mawardi, Lembaga Perekonomian Umat, (Pekanbaru: Suska press, 2008), Cet ke-1, hlm. 84.

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al- Baqarah 2: Ayat 283)

2. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“*Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)¹⁶

3. Ijma’

Berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa gadai (ar-Rahn) itu diperbolehkan, walaupun tidak semuanya setuju atas pendapat para ulama tersebut. Dasar yang menguatkan kalau gadai itu diperbolehkan dengan berdasarkan kepada riwayat dari Aisyah dan Anas radhiyallahu ‘anhuma yang menjelaskan bahwa Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam melakukan muamalah gadai di Madinah yang mana beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.¹⁷

D. Pemanfaatan Barang Gadai Syariah

Mengenai hal yang berhubungan dengan kegunaan benda yang digadaikan berdasarkan peraturan ajaran Islam sudah menjadi kepunyaan orang yang menngadaikan barang. Karena dalam melaksanakan perjanjian yang berupa barang jaminan bukan, untuk dapat mengambil keuntungan tetapi hanyalah sebagai alat yang di jadikan sebagai alat penjamin hutang. Sedangkan tindakan pemegang barang gadai dalam menggunakan barang yang digadaikan merupakan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariah.

¹⁶ ‘*Gadai Dalam Islam*’ by www.Google.com

¹⁷ <http://www.google.com.abu.fawaz.asy-syirboony.html>, 20 juli 2012

Tetapi terdapat pengecualian dalam barang yang digadaikan berupa hewan ternak seperti binatang yang dapat diperah susunya dan binatang yang dapat ditunngangi, maka sebagai penerima gadai diizinkan untuk memanfaatkan binatang tersebut. Hal ini dianggap sebagai balas jasa untuk yang menerima gadai karena sudah memelihara binatang ternak tersebut.¹⁸

Seharusnya barang gadaian tidak boleh untuk dimanfaatkan, bagi yang memiliki benda atau pun pihak penjamin. Karena pada dasarnya barang tersebut hanya lah dijadikan sebagai alat penjamin dan juga menjadi sebuah kepercayaan bagi yang dititipkan. Ketika dalam suatu ikatan pinjaman si pemberi gadai tidak brerhak untuk dapat menngunakan barang miliknya yang telah di jaminkan. Berdasarkan pemanfaatan dari pemilik barang dan yang menjaminkan, maka ada perbedaan masukan dari para cendikiawan.

Sebagian besar ulama melarang atau belum memperbolehkan jenis kegunaan suatu kegiatan simpan pinjam.. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah yang mana memperbolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan pihak penerima gadai. Selain itu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin selaku pihak yang mengadakan barang, ia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang yang digadaikan (marhun). Dalam hal untuk mengendarai, untuk memakai pakaian, untuk menempati rumah, atau juga untuk mengolah tanah yang menjadi barang gadaian.

Larangan pemanfaatan seperti ini karena hak menahan marhun berada pada pihak murtahin sehingga mempunyai hak yang tetap sampai akad gadai itu berakhir. Jadi ketika rahin memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin berarti ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jika di kemudian hari terjadi kerusakan pada barang gadai, maka penerima gadai (rahin) yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya, sementara kewajiban membayar uang tetap berada pada rahin walaupun barang itu rusak ataupun hilang.

Kalau marhun termasuk barang yang harus secara terus-menerus dimanfaatkan seperti: kendaraan sepeda motor, mobil, dan mesin jahit, atau alat-alat produksi lainnya, maka murtahin bisa menyewakan kepada pihak yang dapat menggunakannya. Hasil atau upah yang diperoleh atas

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 143-144

barang tersebut akan menjadi hak rahin. Karena hasil dan manfaat dari barang gadai menurut hadis Nabi adalah hak dari pada rahin.

Adapun pendapat dari Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara' menurut mereka, rahin tidak berhak memanfaatkan marhun seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizing murtahin. Pada saat yang menerima gadai dan yang memberi gadai tidak mencapai batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan atau masih dalam proses gadai dari pemanfaatan sampai pada saat yang menerima gadai melunasi hutangnya. Berdasarkan kan pendapat ulama diatas bahwa kegunaan dari pada barang yang digadaikan dianggap merupakan suatu benda yang tidak bisa digunakan oleh pemiliknya.¹⁹

E. Hak Serta Kewajiban Penjamin Dan Peminjam Gadai Syariah

1. Hak Serta Kewajiban Penjamin Gadai Syariah

a. Penjamin gadai mempunyai hak untuk menjual barang yang digadaikan apabila pihak yang menggadaikan barang belum mampu menunaikan apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya sampai pada batas akhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Adapun barang yang sudah dilelang dipakai untuk membayar kewajiban yang belum dipenuhi oleh peminjam, jika ada kelebihan dari hasil lelang dari pada barang tersebut maka harus dikembalikan kepada peminjam.

b. Penjamin gadai mempunyai hak untuk menerima ganti rugi atas pinjaman yang sudah diberikan sebagai tindakan untuk menjaga barang sudah digadaikan.

c. Selama pinjaman masih belum dilunasi oleh pihak yang menggadaikan barang maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda pihak yang menggadaikan barang (nasabah/rahin).

Berdasarkan hak penjamin gadai dimaksud, timbul suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

¹⁹ asrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet.II, hlm. 258.

a. Penjamin gadai harus memberikan jaminan jika barang yang dijadikan jaminan itu hilang atau adanya kelalaian terhadap barang yang digadaikan oleh peminjam. bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda dari barang yang digadaikan apabila terjadi hal yang disebabkan oleh kelalaiannya.

b. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan/menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadinya.

c. Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan terhadap harta benda barang yang digadaikan.

2. Hak Serta Kewajiban Pemberi gadai (Rahin)

a. Pemberi gadai (rahin) berhak untuk mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan apabila ia sudah melunasi pinjaman hutangnya.

b. Pemberi gadai berhak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

c. Pemberi gadai berhak untuk menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

d. Pemberi gadai berhak untuk meminta kembali harta benda dari pada barang yang sudah digadaikan apabila diketahui penerima gadai menyalahgunakan harta benda dari pemberi gadai.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka timbul suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah diberikan kepadanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh pihak gadai, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

b Pemberi gadai berkewajiban untuk merelakan penjualan harta benda gadainya, apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.²⁰

F. Mekanisme Gadai Syariah (Rahn)

Mekanisme operasional gadai syariah merupakan hal perlu untuk dapat menjadi bahan pertimbangan, sebab kegiatan gadai syariah haruslah bersifat tepat waktu dan tepat guna. Mekanisme operasional gadai syariah mempermudah nasabah untuk mendapat kan pinjaman, tanpa melalui persyaratan yang begitu rumit. Adapun akad yang dilakukan berupa barang jaminan yang dapat di berikan kepada pihak penjamin yang semuanya diatur sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini adanya pengawasan dari pihak yang berwenang seperti dewan pengawas syariah, dan juga yang lebih lagi kita sebagai umat muslim pertanggungjawab kita yang lebih besar adalah terhadap Allah Swt.²¹

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) perum pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut :

- a. Pemberian pinjaman/pembiayaan berdasarkan atas hukum gadai syariah, Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai syariah yang berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak dan tidak bergerak oleh penerima gadai. Dan ketentuannya dimana besarnya jumlah pinjaman yang diberikan ditetapkan berdasarkan taksiran yang diberikan oleh pihak gadai terhadap nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan di gadaikan.
- b. Penaksiran Nilai Barang, Pegadaian syariah bisa memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan dikarenakan pihak pegadaian mempunyai suatu alat yang dipakai untuk menentukan harga dari barang tersebut, dan pegawai yang mempunyai kemampuan dibidangnya dalam menilai suatu barang. Barang-barang yang bisa dijadikan jaminan berupa emas, berlian, elektronik dan juga kendaraan serta barang lainnya yang mempunyai nilai jual. Dengan adanya perkiraan

²⁰ Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1. h. 40-41

²¹ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Penerbit Alfabeta, Bandung :2011), hlm. 153.

harga taksiran dari pihak penjamin maka masyarakat dapat mengetahui berapa biaya yang mereka butuhkan atau besaran pinjaman yang akan mereka dapat dari barang yang mereka jaminkan pada pihak gadai syariah. Atas bantuan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian terhadap peminjam maka pihak penjamin akan memperoleh imbalan berupa balas jasa, karena telah membantu mempermudah proses peminjaman.

c. Barang Titipan

Dalam hal menitipkan barang maka pihak gadai syariah yang bertindak sebagai penjamin akan mendapat upah dari barang yang telah dititipkan oleh penjamin. Pihak penjamin atau pihak pegadaian mempunyai sarana sebagai tempat penitipan yang prosedurnya diatur sesuai dengan aturan syariah, adapun barang yang dititipkan berupa surat berharga, emas dan juga kendaraan bermotor serta penitipan berupa jasa lainnya. Dengan adanya tempat penitipan ini tentunya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak yang menitipkan barang atau pihak masyarakat dan tentunya sangat membantu.²²

- d. Etalase gerai emas, yaitu merupakan tempat untuk menjual emas yang disediakan oleh pihak gadai syariah yang mana dapat dijamin mengenai mutu dan kadar emas tersebut sudah tentu dapat dipertanggung jawabkan, jadi masyarakat tidak perlu ragu atau merasa khawatir tentang kemurnian dari emas tersebut karena terjamin kualitas dan keasliannya. Jika konsumen mempunyai minat untuk memiliki emas yang ditawarkan oleh pihak gerai emas maka konsumen atau masyarakat akan menerima sertifikat tanda kepemilikan dari emas tersebut. Biasanya yang berminat membeli emas ini dari kalangan menengah keatas dimana mereka membelinya untuk dijadikan sebagai investasi

²² Adrian Sutedi, Op Cit., h. 154.

G. Hak Serta Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah

Menurut Abdul Aziz Dahlan bahwa pihak penerima dan pihak pemberi gadai mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.²³ Yaitu :

1. Hak Pemegang Gadai

- a. Pemegang gadai berhak menjual barang gadai, apabila penerima gadai pada saat jatuh tempo tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan hasil penjualan barang gadai tersebut diambil sebagian untuk melunasi kewajiban, dan sisanya dikembalikan kepada penerima gadai.
- b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan atas barang yang digadai.
- c. Selama barang gadai belum dilunasi, maka pemberi gadai berhak untuk menahan barang gadai yang diserahkan oleh penerima gadai.

2. Kewajiban Pemegang Gadai

- a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang gadai, apabila hal itu terjadi atas kelalaiannya.
- b. Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang gadai untuk dipakai guna kepentingan sendiri dan Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada penerima gadai sebelum barang gadai akan dilelang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pegadaian Syariah sangat bermanfaat, dibandingkan dengan Lembaga non Bank lainnya yang mana merupakan suatu solusi bagi masyarakat di tengah pandemi covid-19 karena dapat membantu dan mempermudah memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif, dan juga sangat menguntungkan bagi masyarakat disamping itu masyarakat merasa tidak dirugikan karena berdasarkan suka sama suka dan tidak merasa dizolimi pada saat menggadaikan barang.

²³ Adrian Sutedi, Ibid.,h. 67.

Selanjutnya, penulis berharap kedepannya pegadaian syariah tidak hanya bisa menggadaikan barang berupa emas, gadget, kamera, elektronik, kendaraan tetapi juga bisa juga seperti barang-barang antik dan juga kain songket yang menjadi ciri khas masyarakat Palembang yang mempunyai nilai jual ekonomi yang cukup tinggi, apalagi jika kain songket yang pembuatannya sudah cukup lama tentu kualitas benangnya lebih bagus, karena sekarang ini sudah agak susah mencari benang untuk pembuatan kain songket yang mempunyai mutu yang baik. Hal ini tentu sangat membantu terutama dalam situasi seperti saat ini karena adanya wabah covid-19 menyebabkan banyak tenaga kerja buruh yang dirumah kan, dan dengan menggadaikan barang lain selain emas, mudah-mudahan bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka dengan cara membuka usaha kecil-kecilan dari hasil barang yang mereka gadaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bashith, A. (2008). Islam Dan Manajemen Koperasi Prinsip Dan Strategi Pengembangan Koperasi Di Indonesia. Malang: UIN Malang Press.
- Dahlan, A. A. (2000). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Myddin Meera, A. K. (2006). "Integrating al-Rahn with the Gold Dinar: The initial building-blocks towards a gold-based economy". International Islamic University Malaysia: Departement of Business Administration, Faculty of Economics and Management.
- Muhammad, S. A. (2001). Bank Syariah, Dari Teori Ke Pabrik,. Jakarta: Gema Insani.
- Tesisi, t. P. (n.d.). Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang. Semarang: Undip Semarang.
- Hendi, Suhendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A.A. Basyir. 1983. Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai. Bandung: Al-Ma`arif.
- T. Yanggo. Chuziamah dan Hafiz Ansari. 1997. Problematika Hukum Islam kontemporer. Jakarta: LSIK.
- Adrian, Sutedi. 2011. Hukum Gadai Syariah. Bandung: Alfabeta.
- Heri, Sudarsono. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mawardi. 2008. Lembaga Perekonomian Umat. Pekanbaru: Suska press.
- Pasaribu. Chairuman dan Suhrawardi. 2004. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asrun. Harun 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Zainudin, Ali. 2008. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian, Sutedi. 2011. Hukum Gadai Syariah. Bandung : Alfabeta.
- Wikipedia indonesia .com
- bywww. Gadai DalamIslam. Google.com